

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP HARTA  
BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Oleh:

**MOHAMMAD ROSIFUL AQLI**  
**NIM. S20191099**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI  
ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP HARTA  
BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyah)

Oleh:

**MOHAMMAD ROSIFUL AQLI**

NIM. S20191099

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
**NIP. 197706092008011012**

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP HARTA  
BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyah)

Hari: Rabu  
Tanggal: 02 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

  
**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris

  
**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy**  
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتٍ زَوْجَهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ (عَنْ رَعِيَّتِهِ). (رَوَاهُ الْبُخَارِ، ج : ١ ، ص : ٢١٥)

Artinya: Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki (Suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya”.\*



\* Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz I, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992) Juz 1: 215

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaan-Nya, dan atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia”. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, berserta seluruh keluarganya. Penulis menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan dari setiap pihak. Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Keluarga tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan selalu setia membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai. Serta selalu memberikan motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis.
3. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya kepada penulis.

## ABSTRAK

**Mohammad Rosiful Aqli, 2024: Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia**

**Kata Kunci:** *Hukum Perjanjian Pranikah, Harta Bersama, Perkawinan*

Perjanjian pranikah di Indonesia menjadi salah satu alat hukum yang penting untuk mengatur hubungan harta dalam perkawinan. Meskipun secara hukum diakui, implementasi dan pengaruh dari perjanjian ini terhadap harta bersama dalam perkawinan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pengaturan pembagian harta dalam hal perceraian, kematian, atau perubahan status perkawinan. Di Indonesia, pengaturan harta dalam perkawinan umumnya didasarkan pada sistem harta bersama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku. Namun, perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk membuat kesepakatan berbeda mengenai status dan pembagian harta mereka, yang dapat mempengaruhi harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perjanjian pranikah terhadap harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, serta memahami sejauh mana perjanjian pranikah dapat mengubah atau membatasi hak pasangan dalam pembagian harta bersama.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Perjanjian Pranikah dalam Sistem Hukum Indonesia?. 2) Bagaimana Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian?.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan Implementasi Perjanjian Pranikah dalam Sistem Hukum Indonesia. 2) Menganalisis Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang sumber penelitiannya berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Implementasi perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya pada Pasal 29 hingga Pasal 37. Perjanjian pranikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami-istri sebelum pernikahan berlangsung, yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama pernikahan, termasuk pengaturan mengenai harta bersama atau terpisah. perjanjian pranikah dapat mencakup hal-hal seperti pengaturan harta benda, pembagian penghasilan, dan tanggung jawab keuangan. Agar sah menurut hukum, perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris. 2) Implikasi perjanjian pranikah terhadap pembagian harta bersama dapat mengubah aturan hukum mengenai pembagian harta dalam pernikahan. Jika pasangan membuat perjanjian pranikah yang mengatur pembagian harta, maka ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut akan lebih diutamakan dibandingkan ketentuan yang diatur dalam hukum. Secara positif, perjanjian ini memberikan kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama, melindungi aset pribadi, dan mencegah potensi konflik keuangan di masa depan, sehingga memberikan kejelasan dan keamanan bagi kedua belah pihak. Hal ini juga membantu pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing, terutama terkait dengan properti atau warisan yang dimiliki sebelum pernikahan.

## KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan seluruh keluarga maupun sahabatnya.

Skripsi yang sudah selesai dengan judul “Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia”. ini hasil upaya dan daya pemikiran untuk menggali dan memperdalam khazanah keilmuan, meskipun dalam penulisan, pembahasan, jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki karya ilmiah ini.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis juga menyampaikan terima kasih dan salam ta’dzim kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag., M.M selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motifasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan sarannya yang begitu teliti dan telaten dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis hanya mampu berharap dan berdo'a semoga karya yang sederhana ini mampu bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam perspektif hukum khususnya bagi masyarakat kampus maupun umum. Besar harapan penulis untuk semua pembaca agar dapat memberikan kritik maupun saran yang membangun dan mendalam untuk karya ilmiah ini, sebab penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini bukanlah kitab suci yang tidak dapat dibantah satu katapun. Terima Kasih.

Jember, 17 November 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	26
1. Perjanjian Perkawinan .....	26

2. Harta Bersama Dalam Perkawinan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Jenis Bahan Hukum.....	46
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
E. Analisis Bahan Hukum .....	48
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Implementasi Perjanjian Pranikah dalam Sistem Hukum Indonesia .....	51
B. Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## **DAFTAR TABEL**

Hal

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....23



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matriks Penelitian
2. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
3. Biodata Penulis



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat,<sup>1</sup> interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga,<sup>2</sup> yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk membangun cita-cita kehidupan berkeluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi berkaitan juga dengan hukum Negara. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>1</sup> Abd Nashr Taufik Al-Athar, Saat Anda Meminang, Terj. Abu Syarifah dan Afifah (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 5.

<sup>2</sup> Ahmad Azar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), 1.

Dalam perspektif maslahah eksistensi KHI merupakan sebuah keharusan agar terpelihara kebaikan dan kedamaian. Kemaslahatan di sini memiliki arti luas yaitu kemaslahatan karena telah memberikan kepastian hukum dan kesatuan hukum. Adanya KHI telah memberikan dasar dan pijakan yang sama bagi para hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang menjadi kompetensi pengadilan agama sehingga tidak ada lagi keputusan yang berbeda dalam perkara dan konteks yang sama. Di samping itu dengan tidak dipaksanakannya dasar hukum KHI dalam bentuk UU telah mewujudkan kemaslahatan dengan mejaga keutuhan bangsa dan kedamaian abadi di bumi nusantara yang sangat komplek dan bhinneka. Islam mengajarkan bahwa mencintai negara adalah bagian keimanan, maka menjaga keutuhan bangsa adalah mutlak bagi umat islam. Oleh karena itu menjaga kesatuan dan perdamaian adalah bagian dari menjaga agama. Hal ini sejalan dengan prinsip utama kemaslahatan dalam Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta<sup>3</sup>

Dalam KUHPer, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 dengan bunyi bahwa dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan, para calon suami istri dapat melakukan beberapa penyimpangan dari aturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan selama tidak menyalahi tata susila dan tata tertib umum, sedang dalam UU Perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yaitu pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan

---

<sup>3</sup> Inayatul Anisah, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam □ Vol 05. No 1. 2023, 24.

agama, batas hukum syariah, dan kesusilaan berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan berlaku terhadap pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian perkawinan menjadi aturan atau undang-undang yang mengikat bagi pembuatnya sehingga dapat berkonsekuensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian perkawinan seperti halnya mengenai harta bersama yang pada dasarnya, pembagian harta bersama pasca perceraian diatur dalam KUHPer potongan pasal 128 yang menyebutkan bahwa “harta benda kesatuan atau harta bersama dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  antara suami dan istri dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh” akan tetapi aturan tersebut berubah atau dikecualikan dengan adanya sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon atau suami istri dimana didalamnya telah diatur mengenai bagian harta yang akan dibagi bila terjadi perceraian antara keduanya, sehingga pembagiannya dapat dilakukan berdasarkan isi perjanjian perkawinan.<sup>4</sup>

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan

---

<sup>4</sup> Mahbubatul Hafifi, Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif Maqasid Syari’ah, (Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember Program Studi Hukum Keluarga 2024), 60.

kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda (kekayaan) dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itulah maka dalam menjamin hubungan hukum keluarga dan hukum harta benda perkawinan antara suami istri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan.<sup>5</sup>

Dalam mengarungi berumah tangga terkadang ada percekcokan yang bahkan sampai berujung terhadap perceraian. Perceraian antara suami dan isteri bukan berarti tidak menyisakan sederet permasalahan. Apabila jika ada anak sebagai hasil perkawinan, kepada siapakah dia harus menambatkan nasibnya di hari esok, ayah ataukah ibu? Selain persoalan krusial ini, masih banyak polemik yang akan menyusul kemudian. Di antaranya mengenai harta milik yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan. Dalam istilah yang lebih popular di Negara Indonesia, harta milik suami isteri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan (harta bersama). Harta itu diperoleh atas usaha berdua ataupun yang dibawa pada waktu pertama kalinya terjalin hubungan nikah.<sup>6</sup>

Persengketaan rentan terjadi antara suami dan isteri setelah mereka bercerai. Lebih-lebih di kalangan ahli waris yang menuntut hak mereka. Langkah bijaknya adalah harta bersama itu harus dipilah sesuai dengan ketentuan yang diurai di atas. Karena bagaimanapun harta itu terkait dengan hak orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> J.Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW dan Undang- Undang Perkawinan, (Yogyakarta, Laksabang, , 2017), 2.

<sup>6</sup> Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, Hukum orang dan Keluarga, Surabaya, (Airlangga University Prees, 2000), 79

<sup>7</sup> Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, Hukum orang dan Keluarga, (Surabaya, Airlangga University Prees, 2000), 120

Mengenai harta bersama itu sendiri, masih dibutuhkan klasifikasi secara jelas mana yang menjadi objek harta bersama dan mana yang bukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan objek harta bersama suami istri dalam perkawinan, perlu digambarkan mengenai ruang lingkup harta bersama.<sup>8</sup>

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang sangat rumit.<sup>9</sup>

Harta bersama atau dikenal dengan istilah harta gono-gini adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama, istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama. Akan tetapi istri harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan menurut Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya yakni harta yang didapat suami istri selama perkawinan.<sup>10</sup>

Belakangan muncul wacana tentang perjanjian pranikah, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai bentuk kehati-hatian bagi kedua pihak

<sup>8</sup> M.Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT”, (Jurnal Komisi Yudisial Vol 11 No.1 Tahun 2018), 43.

<sup>9</sup> Thalib, S. Hukum keluarga Indonesia. (Jakarta: UI Press, 1986). 85

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka , 2001), 330.

calon mempelai. Perjanjian pranikah yang selama ini berjalan, materinya masih pada harta bersama sebelum menikah, atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan, jika ternyata terjadi perceraian. Contoh perjanjian pranikah tentang harta bersama pernah dilakukan oleh Dassy Ratnasari, aktris top Indonesia, pada pernikahan pertamanya. Ironinya, ada pendapat yang mengatakan bahwa contoh perjanjian pranikah yang hanya untuk memisahkan harta suami-istri sehingga pihak yang mengusulkan, seperti Dassy Ratnasari sebagai orang yang pelit. Padahal tidak demikian, akan tetapi itu sebagai bentuk waspada dari Dassy Ratnasari.<sup>11</sup>

Dalam timbulnya permasalahan, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penyelesaian sebuah masalah atau sengketa biasanya hukum menggunakan cara mediasi sebagai salah satu Alternatif penyelesaian sengketa.<sup>12</sup>

Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan. Dengan lahirnya undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Contohnya terkait perceraian, apabila terjadi

---

<sup>11</sup> jurnal Hukum Jentera online, “Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?”, 09 Oktober 2024, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 09 Oktober 2024.

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 11

perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan.<sup>13</sup>

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang perjanjian pra nikah atau disebut juga dengan perjanjian perkawinan, yaitu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan yang lama dapat digunakan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Secara spesifik perjanjian Pra Nikah atau (Prenuptial Agreement) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 dan juga pada pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>14</sup>

Pada dasarnya perjanjian pra-nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan acara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak apabila terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian, selain itu surat perjanjian pra nikah juga memiliki peran penting untuk melindungi aset

---

<sup>13</sup> Reza Ahmad Zahid, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Harta Gono Gini Akibat Perkara Perceraian", (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol, 2 No 2, tahun 2018)

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

dan properti selama pernikahan jika terjadi kebangkrutan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Apalagi di era sekarang ini banyak pernikahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai agama, kesusilaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu pernikahan. Seringkali pernikahan hanya dijadikan sebagai kepentingan tertentu seperti jabatan, status, kekayaan dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama, dan kesusilaan disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>16</sup>

Masyarakat ternyata belum memiliki pengetahuan hukum memadai tentang hal ini, terutama di kalangan perempuan. Alhasil banyak sekali

---

<sup>15</sup> Happy Susanto, Pembagian Harta Gono gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta: Visimedia, 2008), Cet.Ke-2, 78

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.

ditemukan praktik monopoli terhadap pembagian harta gono-gini karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap isu ini. Kalangan perempuan banyak dirugikan dalam pembagian harta bersama, karena posisi mereka lemah dalam hubungan perkawinan. Untuk itu masyarakat kita terutama perempuan perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta bersama dan bagaimana ketentuannya secara hukum.<sup>17</sup>

### B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Perjanjian Pranikah dalam Sistem Hukum Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Implementasi Perjanjian Pranikah dalam Sistem Hukum Indonesia.
2. Menganalisis Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

---

<sup>17</sup> Mike Rini, Perlukah perjanjian pranikah?, Dikutip dari Danareksa .com

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan tentang Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal bagi peneliti untuk mengadakan penelitian pada masa yang akan datang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman dalam menerapkan pendekatan pembelajaran dan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas sebagai bekal pada saat terjun langsung.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

- 1) Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi dalam menambah literatur perpustakaan UIN KHAS Jember.
- 2) Digunakan sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan tentang Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia, maka hal-hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Hukum Perjanjian Pranikah

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan istri terutama mengenai percampuran harta kekayaan sangat ideal untuk mencegah permasalahan bagi pasangan yang telah berjanji untuk sehidup semati. Namun, di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bersifat berkelompok perjanjian ini dianggap tabuh untuk dilakukan. Manfaat dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum untuk suami dan istri, perjanjian ini dibentuk karena tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

### 2. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung: Mandar Maju. 2020), 4

<sup>19</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2006), 108.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskripsi naratif, bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir.<sup>20</sup> Untuk lebih mudahnya dibawah ini akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan penelitian ini.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bagian kajian pustaka yang berisi pertama, penelitian terdahulu yaitu penelitian yang mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dalam jurnal ilmiah buku dan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Kedua kajian teori berisi tentang pembahasan yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus kajian.

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,(Jember: IAIN Jember, 2020), 112.

BAB III merupakan bab yang menjabarkan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan bab yang menjabarkan mengenai hasil penelitian, klasifikasi pembahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, hasil atau jawaban dari rumusan masalah atau fokus kajian, pembahasan dan sub bab pembahasan yang didapatkan dalam mengkaji penelitian.

BAB V merupakan bab akhir dan penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Pertama skripsi yang ditulis oleh Fayza Miftach Fauzia Risanto dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)” yang ditulis pada tahun 2020.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menurut prespektif hukum Islam dan hukum positif. Penulis menjelaskan bahwa perjanjian pranikah mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak, mendirikan usaha, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pembagian harta warisan. Menurut perspektif Hukum Islam isi perjanjian pra nikah yang terdapat pada KUA Banjarsari Kota Surakarta tidak ada yang menyimpang dari Hukum Islam, yang mana ada beberapa persamaan dengan skripsi yang hedak teliti, namun ada beberapa perbedaan yang mendasar, karena penulis hanya berfokus terhadap perjanjian pra nikah dan manfaatnya bagi calon suami isteri demi tercapainya keluarga yang sakinah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fayza Miftach Fauzia Risanto “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)”, Skripsi, Fakultas Hukum, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 2020).

<sup>22</sup> Yusuf Iskandar, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”. (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019)

Persamaan penelitian Fayza Miftach dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang perjanjian pra nikah. Sedangkan, perbedaannya adalah Fayza Miftach fokus pada Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif dan penelitian ini fokus pada terhadap harta bersama dalam perkawinan.

2. Kedua penilitian yang ditulis oleh Mellanda Putri Kuswerawati dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas Ib), 2017” yang dimana penelitian ini lebih fokus terhadap pembagian harta gono-gini ditinjau dari segi kemaslahatannya. Menurutnya , pelaksanaan pembagian Harta Gono Gini oleh Pengadilan Agama Lahat Kelas IB ini telah sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran permohonan, Pemeriksaan, Mediasi, Pembuktian dalam sidang, Kesimpulan dan Penetapan Hakim. Dalam hal ini penetapan Hakim didasarkan pada kemaslahatan anggota keluarga dan lengkapnya persyaratan pemohon disertai dengan bukti-bukti. Pelaksanaan pembagian harta gono-gini yang mana jika dilihat dari eksistensinya atau keberadaan maslahah maka termasuk maslahah mursalah karena harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil jika sesuai dari perkara yang telah diajukan tersebut dan dari pembagian harta gono gini tersebut maka menimbulkan manfaat bagi satu sama lain untuk kehidupan selanjutnya nanti. Sedangkan jika dilihat dari esensi kualitasnya maka termasuk

maslahah hajiyyah karena dari pembagian harta gono-gini tersebut hakim mempermudah prosesnya.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian Mellanda Putri Kuswerawati dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Harta Bersama dalam perkawinan. Sedangkan, perbedaannya adalah Mellanda Putri Kuswerawati fokus pada Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah

3. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Abd.Gafur Majid dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif”. (2019) Abd.Gafur Majid menjelaskan bahwa masih banyak terdapat kekuarangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang perjanjian kawin. Itu tampak dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari para pihak”. Hal ini bisa membuat keluasan bagi para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah dilangsungkan maka bukan perjanjian pra nikah lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak. Dan hal lain juga bahwa undang- undang perkawinan masih menghidupkan dualisme hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Assidik, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>24</sup> Abd.Gafur Majid, “Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif. (Jurnal: 2019)

Persamaan penelitian Abd.Gafur Majid dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Pra-Nikah. Sedangkan, perbedaannya adalah Abd.Gafur Majid fokus pada Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah

4. Keempat, jurnal yang ditulis oleh Erica Ruth Amelia Sinurat dengan judul “Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” yang diterbitkan pada 2017. Penulis menjelaskan bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “perjanjian pranikah tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. pengesahan perjanjian pranikah tersebut oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) undangundang tersebut. Ia mencontohkan hal yang melanggar batas hukum adalah : Suami istri tidak boleh membuat perjanjian pra nikah yang berisi bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagianya dalam keuntungan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian sahnya Perjanjian pra nikah adalah jika aktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian pranikah tersebut, pada akta perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Assidik, Jurnal “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

Persamaan penelitian Erica Ruth Amelia Sinurat dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Pra-Nikah. Sedangkan, perbedaannya adalah Erica Ruth Amelia Sinurat fokus pada Eksistensi Perjanjian Pranikah dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah

5. Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah” didalam jurnal ini penulis menjelaskan perpanjangan pra nikah menurut hukum islam dan hukum positif, ia mengklasifikasikan pendapat ulama madzhab Syafi’i, Maliki dan madzhab Hanbali yang mana ia menulis perbedaan pedapat di antaranya Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangannya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi’I, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Pra-Nikah. Sedangkan, perbedaannya adalah Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing fokus pada Tinjauan Hukum Islam dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.

---

<sup>26</sup> Farida Dwi Irianingrum, Skripsi: “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), 14.

6. Keenam, sebagaimana skripsi yang telah di tulis oleh Ahmad Sainul pada tahun 2015 dengan judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis” menurut penelitian sipenulis perjanjian perkawinan justru memberikan solusi yang tepat untuk membentuk keluarga harmonis agar suatu saat tidak terjadi keributan mengenai kekayaan harta benda.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian Ahmad Sainul dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Perkawinan. Sedangkan, perbedaannya adalah Ahmad Sainul fokus pada Urgensi Perjanjian Perkawinan dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.

7. Ketujuh: sebagaimana skripsi yang telah di tulis oleh saudara Thoha Ahmad Aufaddin Zaka pada tahun 2018 dengan judul “Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Tujuan Perkawinan Dan Pihak Kreditur (Tinjauan Hukum Progresif dan Teori al-Dhari‘ah)” menurut penelitian sipenulis perjanjian perkawinan yang dulunya tidak boleh dibuat saat perkawinan sudah berlangsung namun pasca putusan itu maka diperbolehkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Sainul, Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>28</sup> Thoha Ahmad Aufaddin Zaka, Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Terhadap Tujuan Perkawinan Dan Pihak Kreditur (Tinjauan Hukum Progresif dan Teori al-Dhari‘ah, Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Persamaan penelitian Thoha Ahmad Aufaddin Zaka dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Perkawinan. Sedangkan, perbedaannya adalah Thoha Ahmad Aufaddin Zaka fokus pada Perkawinan Pasca Putusan dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.

8. Kedelapan, sebagaimana Jurnal Hukum Islam yang telah di tulis oleh saudari Dyah Ochtorini Susanti pada tahun 2018 dengan judul “Perjanjian Kawin Sebagai Thoha Ahmad Aufaddin Zaka, Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Terhadap Tujuan Perkawinan Dan Pihak Kreditur (Tinjauan Hukum Progresif dan Teori al-Dhari‘ah, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah)” menurut penelitian sipenulis perjanjian kawin justru termasuk dalam bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak suami istri.<sup>29</sup>

Persamaan penelitian Thoha Ahmad Aufaddin Zaka dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Perkawinan. Sedangkan, perbedaannya adalah Thoha Ahmad Aufaddin Zaka fokus pada Perkawinan Pasca Putusan dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.

---

<sup>29</sup> Dyah Ochtorini Susanti, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah), Jurnal Hukum Islam Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

9. Kesembilan, Menurut Ita Nurhasanah Dalam tesis berjudul pengesahan perjanjian perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah dijelaskan terkait Perbedaan makna pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris dalam putusan mahkamah konstitusi dengan pembuatan perjanjian perkawinan oleh lembaga pencatatan sipil milik negara. Perbedaan ini terlihat dari peraturan notaris undang-undang nomor 2 tahun 2014 jo undangundang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang belum menjelaskan sama sekali terkait kewenangan Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat dalam masa perkawinan (Post Prenuptial Agreement). Sebab, pada undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum calon pasangan suami istri menikah. Dalam penelitian ini, Apabila perjanjian tidak didaftarkan ke pegawai pencatatan nikah, maka perjanjian perkawinan hanya mengikat pasangan suami istri saja tidak melibatkan pihak ketiga..<sup>30</sup>

Persamaan penelitian Ita Nurhasanah dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan, perbedaannya adalah Ita Nurhasanah fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.

10. Kesepuluh, Menurut Muhammad Akbar Aulia, dkk Dalam jurnal yang berjudul perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama

---

<sup>30</sup> Ita Nurhasanah, pengesahan perjanjian perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, (Tesis, 2019)

perkawinan pasca perceraian membahas mengenai putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait pembagian harta bersama yang dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan. Dalam jurnal ini memiliki focus terhadap keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan serta keterikatan pihak ketiga. Sehingga batal demi hukum dan perjanjian perkawinan dianggap tidak pernah terjadi apabila tidak didaftarkan sesuai dengan peraturan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus didaftarkan secara terorganisir agar dapat diberlakukan atau mengikat pihak ketiga yaitu mulai dari pendaftaran perjanjian perkawinan depan Notaris, kemudian mendaftarkan ke Pegawai Pencatatan Perkawinan, dan yang terakhir mendaftarkan ke Pengadilan Negeri. Perbedaan penelitian dengan milik Peneliti adalah wilayah kewenangan Pengadilan yang menangani kasus tersebut yaitu Kewenangan Pengadilan Negri, Selain itu, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada pembagian harta bersama yaitu batal demi hukum. Sehingga harta yang semula dipisahkan menjadi melebur kembali disebabkan oleh perjanjian yang batal demi hukum.<sup>31</sup>

Persamaan penelitian Muhammad Akbar Aulia dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan, perbedaannya adalah Ita Nurhasanah fokus pada Muhammad Akbar Aulia dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.

---

<sup>31</sup> Muhammad Akbar Aulia, dkk. perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian. (Jurnal, 2017)

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Penulis, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fayza Miftach Fauzia Risanto dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)” yang ditulis pada tahun 2020	Persamaan penelitian Fayza Miftach dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang perjanjian pra nikah	perbedaannya adalah Fayza Miftach fokus pada Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif dan penelitian ini fokus pada terhadap harta bersama dalam perkawinan.
2.	Mellanda Putri Kuswerawati dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas Ib), 2017	Persamaan penelitian Mellanda Putri Kuswerawati dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Harta Bersama dalam perkawinan	perbedaannya adalah Mellanda Putri Kuswerawati fokus pada Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah
3.	Abd.Gafur Majid dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif”	Persamaan penelitian Abd.Gafur Majid dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang	perbedaannya adalah Abd.Gafur Majid fokus pada Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum

		Perjanjian Pra-Nikah	Positif dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah
4.	Erica Ruth Amelia Sinurat dengan judul “Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” yang diterbitkan pada 2017	Persamaan penelitian Erica Ruth Amelia Sinurat dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Pra-Nikah	perbedaannya adalah Erica Ruth Amelia Sinurat fokus pada Eksistensi Perjanjian Pranikah dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah
5.	Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”	Persamaan penelitian Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Pra-Nikah	perbedaannya adalah Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing fokus pada Tinjauan Hukum Islam dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.
6.	Ahmad Sainul pada tahun 2015 dengan judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam	Persamaan penelitian Ahmad Sainul dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada	perbedaannya adalah Ahmad Sainul fokus pada Urgensi Perjanjian

	Membentuk Keluarga Harmonis”	pembahasan tentang Perjanjian Perkawinan	Perkawinan dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.
7.	Thoha Ahmad Aufaddin Zaka pada tahun 2018 dengan judul “Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Tujuan Perkawinan Dan Pihak Kreditur (Tinjauan Hukum Progresif dan Teori al-Dhari‘ah)”	Persamaan penelitian Thoha Ahmad Aufaddin Zaka dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Perkawinan	perbedaannya adalah Thoha Ahmad Aufaddin Zaka fokus pada Perkawinan Pasca Putusan dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah
8.	Dyah Ochtorini Susanti pada tahun 2018 dengan judul “Perjanjian Kawin Sebagai Thoha Ahmad Aufaddin Zaka	Persamaan penelitian Thoha Ahmad Aufaddin Zaka dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang Perjanjian Perkawinan	perbedaannya adalah Thoha Ahmad Aufaddin Zaka fokus pada Perkawinan Pasca Putusan dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.
9.	Ita Nurhasanah Dalam	Persamaan penelitian	perbedaannya adalah

	tesis berjudul pengesahan perjanjian perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	Ita Nurhasanah dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang perjanjian perkawinan.	Ita Nurhasanah fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.
10.	Muhammad Akbar Aulia, dkk Dalam jurnal yang berjudul perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian membahas mengenai putusan Pengadilan Tinggi Bandung	Persamaan penelitian Muhammad Akbar Aulia dengan penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang perjanjian perkawinan	perbedaannya adalah Ita Nurhasanah fokus pada Muhammad Akbar Aulia dan penelitian ini fokus pada terhadap Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah.

## B. Kajian Teori

### 1. Perjanjian Perkawinan

#### a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan spesies dan jenis perjanjian.

Oleh karena itu, perjanjian ini harus memenuhi syarat - syarat dari jenisnya dan harus mengandung suatu unsur yang menjadikannya

sebagai spesies.<sup>32</sup> Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan istri terutama mengenai percampuran harta kekayaan sangat ideal untuk mencegah permasalahan bagi pasangan yang telah berjanji untuk sehidup semati. Namun, di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bersifat berkelompok perjanjian ini dianggap tabu untuk dilakukan. Manfaat dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum untuk suami dan istri, perjanjian ini dibentuk karena tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dilakukan untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang pada asasnya kekayaan suami istri akan tercampur menjadi kesatuan yang bulat setelah perkawinan, dengan adanya perjanjian ini dapat dibentuk kekayaan suami istri yang menjadi masing - masing.

#### b. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua belah pihak yaitu calon suami dan istri. Dalam membuat perjanjian perkawinan diberi kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian itu sendiri dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan nilai nilai moral.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Fatma Surah & Rahmida Erliyani, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan, (K-Media. Yogyakarta. 2016), 17

<sup>33</sup> Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Mandar Maju. Bandung.2020),4

<sup>34</sup> John Kenedi, Analisis Fugsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, (Samudra Biru. Yogyakarta. 2018), 52

Ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut : " Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat " (An-Nisa, 4 : 21).

Adapun yang menjadi dasar hukum lain dalam perjanjian perkawinan, yaitu :

- 1) Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum agama dan kesusilaan.
- Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

2) Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 47

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- Perjanjian dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Disamping ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 2, dalam isi perjanjian boleh juga menetapkan kewenangan masing masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

c. Syarat Perjanjian Perkawinan

Salah satu kewajiban dalam membuat perjanjian perkawinan adalah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian tersebut karena terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian.

1) Syarat Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 :

- a) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- (1) perkawinan;
  - (2) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - (3) wakaf dan shadaqah.
- b) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>35</sup>

Berdasarkan Undang-undang tersebut, para ulama sepakat mengatakan bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan harus meliputi tiga syarat, yaitu :

Pertama, syarat syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.

---

<sup>35</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 251-252

Kedua, syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu.

Ketiga, syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan.

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam memiliki syarat-syarat yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian perkawinan tersebut maka dianggap tidak sah dan tidak mengikat bagi siapa pun namun akad nikahnya sendiri tetap dianggap sah.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat Islam dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dan syariat yang terdapat dalam hukum Islam.

- 2) Syarat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>36</sup> Asman, Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam, (PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2020), 45

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan, BAB II SYARAT-SYARAT  
PERKAWINAN Pasal 6

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut

dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>37</sup>

#### d. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Isi perjanjian perkawinan dapat dibuat sesuai kesepakatan antara calon pasangan suami istri secara tertulis yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan syarat tidak melanggar hukum, agama, norma dan kesusilaan. Namun, berdasarkan universal bentuk perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai berikut :

##### 1) Perjanjian Persatuan Untung Dan Rugi

Maksud dari perjanjian persatuan untung dan rugi adalah masing masing pihak akan tetap mempertahankan harta milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi maupun harta berupa hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing masing pihak seperti warisan, hibah atau wasiat. Namun, penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama dan segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri menjadi kerugian dan beban bersama.

---

<sup>37</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Pasal 6

## 2) Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan adalah perjanjian yang disepakati oleh calon suami istri untuk mempersatukan setiap keuntungan atau hasil dan pendapatanya saja. Yang berarti perjanjian ini hanya membahas mengenai perjanjian untung saja, sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan.

## 3) Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pemberian izin untuk tidak melakukan suatu kewajiban atau larangan; pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>38</sup>

Dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang-undang mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. dalam peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 dispensasi disebut dengan “penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai 25 umur 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sumbu Telly, et.al., Kamus Umum Politik dan Hukum,(Jakarta: Jala Permata Aksara 2010), 157

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam.

Dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu rumusan isi perjanjian diharuskan menjawab hak dan kewajiban suami istri yang telah diberikan oleh hukum, agama dan adat.<sup>40</sup>

## 2. Harta Bersama Dalam Perkawinan

### a. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut,<sup>41</sup> Sebelum lebih jauh memahami pengertian harta bersama secara sosiologis, penulis akan menguraikannya secara etimologis atau bahasa mengenai arti dari harta bersama sesuai dengan apa yang terdapat dalam kamus besar Bahasa Indonesia.

Harta : barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.<sup>42</sup>

Harta bersama : harta yang diperoleh secara bersama didalam perkawinan.<sup>43</sup>

Jadi harta bersama adalah barang-barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri dalam perkawinan.

---

<sup>40</sup> Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Mandar Maju. Bandung, 2020), 18

<sup>41</sup> [www.lindungikami.org/.../UU\\_Nomor\\_39\\_tentang\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia.pdf](http://www.lindungikami.org/.../UU_Nomor_39_tentang_Hak_Asasi_Manusia.pdf)

<sup>42</sup> WJS, Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", 347.

<sup>43</sup> Sudarsono, "Kamus Hukum", 160. 18 19

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa : “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi` Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>44</sup>

Di atas telah di kemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama antara seorang suami-istri di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama seorang suami lebih besar dari istrinya. Allah berfirman: Dan jangan lah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (QS. An-Nisa'[4]:32)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. QS. An-Nisa'[4]:34).

---

<sup>44</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2006), 108

Merujuk kepada sejumlah ayat dan surat di dalam Al-Qur'an, maka hak suami atas harta bersama adalah dua bagian hak istri.<sup>45</sup>

Suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama. Dalam hal pertanggung jawaban hutang, baik hutang suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta bersama tidak mencukupi, ,maka dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.<sup>46</sup>

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak jenis harta yang dimiliki seseorang. Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam, menurut pendapat pertama, jika harta bersama tersebut merupakan syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika tejadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya.

---

<sup>45</sup> Otje Salman, Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 13

<sup>46</sup> Slamet Abidin Aminudin, Fiqih Munakahat 1,(Bandung: Cv Pustaka Setia,1999),183.

Pendapat yang kedua, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut. Maka apabila terjadi perceraian harta dibagi dua sebagaimana tertera dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta kita dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Dalam berbagai istilah yang berasal dari setiap lingkungan adat yang bersangkutan berbeda-beda dalam memaknai harta bersama tersebut, sesuai dengan keaneka ragaman lingkungan masarakat adat seperti dalam masyarakat aceh, dipergunakan istilah “harta seharkat”, dalam masyarakat suku melayu dikenal dengan sebutan “harta sayarekat”, dalam masyarakat jawa dikenal dengan “harta gongini”. Banyak lagi istilah yang dipakai, seperti “harta raja kaya” dan sebagainya. Semua sebutan dan istilah itu mengandung makna yang sama yaitu mengenai “harta bersama” dalam perkawinan antara suami istri.<sup>47</sup>

Ada beberapa macam harta, yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

- 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing.

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 272.

- 2) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau rumah tempat tinggal mereka. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali kepada orang tua yang memberikan semula.
- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga.
- 4) Harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian.

Dalam pasal 35 UU No.1 Tahun 1974, hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan :

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi "harta bersama."
- 2) Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan "harta pribadi" yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan pasal 97 disebutkan bahwa harta perkawinan dapat di bagi atas:

- 1) Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan.
- 2) Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.

---

<sup>48</sup> Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

- 3) Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri.
- 4) Harta hasil dari hadiah, hibah, waris dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- 5) Harta hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.<sup>49</sup>

b. Harta bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditidakkan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.

Di dalam KUH Perdata (BW) yang mengatur tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya, diatur dalam Bab V1 bagian ketiga pada pasal 126-138.

Apabila terjadi perceraian (cerai hidup) maka menurut KUH Perdata pada pasal 128, harta benda kesatuan (harta bersama) dibagi dua antara suami dan istri, atau antara ahli waris mereka masing-

---

<sup>49</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, 84-85

masing, dengan tidak memperdulikan dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.

apabila terjadi perceraian karena kematian maka menurut KUH Perdata pada Pasal 127, setelah meninggalnya salah seorang dari suami istri, jika ada anak-anak yang belum dewasa yang ditinggalkannya, si suami atau si istri yang hidup terlama, dalam waktu selama tiga bulan harus menyelenggarakan pendaftaran akan barang-barang, yang merupakan harta benda persatuan. Pendaftaran ini boleh diselenggarakan di bawah tangan, akan tetapi harus dengan hadirnya wali pengawas.

Dalam hal tidak adanya pendaftaran yang demikian, persatuan itu berjalan terus, akan tetapi atas kebahagiaan si anak-anak yang belum dewasa, dan tidaklah sekali-kali atas kerugian mereka.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1996.,31.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) search (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>51</sup>

Menurut Soerjono Soekanto,

KATA KERENCIID SIDDIQ  
JEMBER

“penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”<sup>52</sup>

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 27-28.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 3.

## 1. Penelitian Hukum Normatif

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.<sup>53</sup> ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”<sup>54</sup> “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”<sup>55</sup>.

## 2. Penelitian Hukum Empiris

Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), 35.

<sup>55</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

pemerintah.<sup>56</sup> Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>57</sup> Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

### 3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>58</sup> “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.<sup>59</sup> Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:<sup>60</sup>

#### a. Non Judi Case Study

“ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

#### b. Judicial Case Study

“Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan

<sup>56</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 15 November 2024, pukul 10.43 WIB.

<sup>57</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010,), 154.

<sup>58</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 15 November 2024, pukul 10.48 WIB.

<sup>59</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 15 November 2024, pukul 10.50 WIB.

<sup>60</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 15 November 2024, pukul 10.55 WIB.

campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.

### c. Live Case Study

“Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

Penyusunan skripsi ini peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini.

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan “Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia”

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya. Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan untuk menelaah semua peraturan Perundang-

undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>61</sup>

### C. Jenis Bahan Hukum

Sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyoginya maka diperlukan bahan-bahan penelitian. Bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>62</sup>

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undnagan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang.<sup>63</sup>

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan pihak lain.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan,

---

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 133-135.

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”,181.

<sup>63</sup> Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Banyu Media, 2013), 53.

defenisi, arti suatu istilah”.<sup>64</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Jurnal-jurnal Hukum dan Sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Artikel-artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- e. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, menggunakan web internet yang memang terpercaya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat prespektif adalah suatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan.

---

<sup>64</sup> Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996), 20-22

Sehubungan dengan bahan hukum yang digunakan oleh penulis baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan, guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang didalam penelitian ini.<sup>65</sup>

### E. Analisis Bahan Hukum

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi.

Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa 64 adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan

---

<sup>65</sup> Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodelogi”, 393.

penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder.<sup>66</sup>

Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat. Hasil dari empat teknik analisis tersebut kemudian dilakukan analisis menurut isinya (content analysis), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematik dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri.<sup>67</sup>

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

---

<sup>66</sup> Sumadi Suryabrata. . Metode penelitian edisi 1. (Jakarta: PT Rajawali. 1992), 85.

<sup>67</sup> Zuhdi, Darmiyati, Pendidikan Karakter. (Yogyakarta: UNY Pres, 2011), 7.

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan, kemudian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bawa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>68</sup>

## F. Tahap-Tahap Penelitian

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Keberurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:

1. Tahapan Perencanaan
  - a. Mencari masalah
  - b. Merumuskan masalah
  - c. Mengadakan studi pendahuluan
  - d. Menyusun rencana penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
  - a. Pengumpulan bahan hukum
  - b. Analisis bahan hukum kemudian laporan penelitian

---

<sup>68</sup> Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodelogi”, 393.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Perjanjian Pranikah dalam Sistem Hukum Indonesia**

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam hubungan suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan. Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan ekonomi yang sangat tajam. Apalagi jika ada indikasi salah satu pasangan berniat menikah hanya untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu pasangan atau ternyata keduanya memiliki utang dalam jumlah besar sebelum menikah. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko terjadinya penyitaan harta pasangan lainnya.<sup>69</sup>

Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang, karena pada kedua peraturan tersebut pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama.

Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan tersebut. Ada berbagai macam alasan orang

---

<sup>69</sup> Manjorang, Aditya P. & Aditya, Intan, *The Law of Love*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 34.

memperjanjikan terpisahnya harta atau harta tertentu dan/atau pengelolaan atas harta tertentu di dalam perjanjian kawin. Adapun alasan dan akibat yang mungkin timbul dari perjanjian perkawinan ini, antara lain:<sup>70</sup>

1. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat. Dimana mempunyai akibat istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan semena-mena suami atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa isteri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan isteri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan. Termasuk semua harta yang dibawa isteri ke dalam persatuan tersebut.
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah, adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi isteri terhadap kemungkinan dipertanggungjawab kannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya.

Akibat hukum lain dari dibuatnya perjanjian perkawinan sudah pasti adalah pisahnya harta yang didapat pada saat sebelum perkawinan berlangsung maupun selama perkawinan berlangsung sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan alasan dalam penggugatan cerai. Perjanjian perkawinan juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga juga terlibat dalam pembuatan

---

<sup>70</sup> Febrina Vivianita Cathy Roring, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan, (Lex Privatum, Vol.II No. 3, 2016), 23. 41

perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan itu dibuat di hadapan notaris dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membatasi atau "meniadakan sama sekali" kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang.
2. Pemberian-pemberian hadiah (*schenking*) dari suami kepada isteri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan isteri.
3. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan, sehingga "tanpa bantuan" isterinya, sang suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus.
4. Sebagai testamen dari suami untuk isteri atau sebaliknya, atau testamen timbal balik.
5. Pemberian hadiah oleh "pihak ketiga" kepada suami dan atau isteri.
6. Sebagai testamen dari "pihak ketiga" kepada suami dan atau isteri. testamen maupun *schenking* yang dimaksud mungkin saja terjadi, jika kebersamaan harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan.

Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Akibat yuridis dari Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah ialah meliputi:

1. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,

3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>71</sup>

Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji. Dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Akibat dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah itu dapat berupa hubungan antara suami istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah yang paling mencolok yaitu mengenai harta benda masing-masing pihak yang

---

<sup>71</sup> Muhammad, Abdulkadir, Hukum perdata Indonesia, Cet .III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 99.

membuat perjanjian. Mengenai pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan. Masalah-masalah itu masing-masing.

Jadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke Pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.

Uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak serta merta terjadi, melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tegugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berjanji. Sebaliknya Pasal 1374 KUH Perdata menyatakan:

“Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan bahwa ia minta maaf karenanya, dengan menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat.”

Perjanjian-perjanjian itu haruslah dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik dan kepatuhan. Jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan, maka pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah ialah bukan untuk bercerai dikemudian hari tapi cenderung untuk melindungi para pihak (suami atau istri) jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan.

Ada beberapa dampak positif dari Perjanjian Pra Nikah ini bagi para pihak yang membuatnya, yaitu:<sup>72</sup>

1. Semuanya tertata jelas. Adanya perjanjian pra nikah kehidupan rumah tangga semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.
2. Harta dan utang. Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.
3. Membuat usaha. Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

---

<sup>72</sup> Suhendri, Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara dan Hukum Agama, (Lampung: Haqida Kencana, 2020), 52.

Di samping memiliki dampak positif, Perjanjian Pra Nikah ini juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut

1. Egois. Sisi negatifnya, perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena menunjukkan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.
2. Pengaruh negatif. Hal negatif lainnya, selingkuh ataupun berfoyafoya sering terjadi karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah pasangan suami istri menikah. Idealnya suami bisa jadi lebih peduli dengan harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.
3. Ketakutan berlebih. Perjanjian pranikah ini bisa menjadi gambaran bahwa ada rasa takut berlebih dari pasangan untuk menjalani hidup bersama. Perlu diingat kembali, bahwa jika sudah memutuskan untuk menikah, berarti siap menerima pasangan seutuhnya dan sudah mengenal karakter pasangan.

Peraturan pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian pra nikah. Pasal 12 H Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan “Perjanjian Perkawinan apabila ada”. Jadi bila ada Perjanjian Perkawinan maka harus dimuat dalam Akta Perkawinan dan sebaliknya. Maka apabila ada suatu perjanjian, tapi tidak dimuat dalam akta maka akta itu tidak sempurna. Adapun manfaat dari Perjanjian Pra Nikah itu sendiri, antara lain:

1. Untuk melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak (calon suami atau istri). Hal ini membuktikan bahwa pasangan calon suami istri akan menikah dengan anda bukan dengan harta benda yang dimiliki.
2. Untuk melindungi kepentingan dari para pihak. Artinya jika pihak suami melakukan poligami, maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan semua istri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.
3. Menjamin para pihak (suami atau istri) dalam hal hutang dari masingmasing pihak.
4. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Hal ini cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan.

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu tujuan (apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh), tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum).<sup>73</sup>

Perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian pra nikah bahwa tidak lama sesudah perjanjian pra nikah, perkawinan sudah harus dilangsungkan. Sebab bilamana salah seorang yang diperlukan izinya untuk perkawinan itu meninggal terlebih dahulu maka haruslah perjanjian kawin yang telah dibuat

---

<sup>73</sup> Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 22.

itu diganti dan harus dibuat yang baru dengan pendampingan dari orang yang isinya diperlukan pada saat itu.

Adapun menurut analisis penulis setelah mengulas dari berbagai peraturan yang ada, Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum atau selama pernikahan. Perjanjian ini diatur dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan. Perjanjian pranikah dapat terjadi karena adanya perjanjian perkawinan untuk mengatur salah satunya pembagian atau perjanjian harta setelah terjadinya pernikahan yang bisa memberi dampak positif ataupun dampak negatif dan akibat-akibat perjanjian perkawinan mengenai harta dan apabila perjanjian perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka perjanjian dianggap batal dan pengaturannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh pasangan suami istri tanpa merugikan pihak lain.

## **B. Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian**

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam hubungan suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan. Penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta dimungkinkan oleh ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya memberi kesempatan untuk suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan

asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan ekonomi yang sangat tajam. Apalagi jika ada indikasi salah satu pasangan berniat menikah hanya untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu pasangan atau ternyata keduanya memiliki utang dalam jumlah besar sebelum menikah. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko terjadinya penyitaan harta pasangan lainnya.<sup>74</sup>

Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang, karena pada kedua peraturan tersebut pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama.

Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan tersebut. Ada berbagai macam alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta atau harta tertentu dan/atau pengelolaan atas harta tertentu di dalam perjanjian kawin. Dimana dalam perkawinan dengan persatuan harta secara bulat atau harta terpisah, pasti ada akibat yang

---

<sup>74</sup> Manjorang, Aditya P. & Aditya, Intan. *The Law of Love*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 34.

terjadi. Adapun alasan dan akibat yang mungkin timbul dari perjanjian perkawinan ini, antara lain:<sup>75</sup>

1. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat. Dimana mempunyai akibat istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan semena-mena suami atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa isteri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan isteri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan. Termasuk semua harta yang dibawa isteri ke dalam persatuan tersebut.
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah, adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi isteri terhadap kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya. Akibat hukum lain dari dibuatnya perjanjian perkawinan sudah pasti adalah pisahnya harta yang didapat pada saat sebelum perkawinan berlangsung maupun selama perkawinan berlangsung sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan alasan dalam penggugatan cerai. Perjanjian perkawinan juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga juga terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan itu dibuat di hadapan notaris dengan tujuan sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Febrina Vivianita Cathy Roring, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan, (Lex Privatum, Vol.II No. 3, 2014), 23.

- a. Membatasi atau ”meniadakan sama sekali” kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang.
- b. Pemberian-pemberian hadiah (*schenking*) dari suami kepada isteri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan isteri (Pasal 168 BW).
- c. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh Pasal 124 ayat (2) BW, sehingga ”tanpa bantuan” isterinya, sang suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus (*beschikken*). Hal yang sama berlaku juga terhadap benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibawa isteri (*aanbrengst*) atau terhadap benda-benda yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang berates namakan isteri (Pasal 140 ayat (3) BW).
- d. Sebagai testamen dari suami untuk isteri atau sebaliknya, atau testamen timbal balik (Pasal 169 BW).
- e. Pemberian hadiah (*schenking*) oleh ”pihak ketiga” kepada suami dan atau isteri (Pasal 176 BW).
- f. Sebagai testamen dari ”pihak ketiga” kepada suami dan atau isteri (Pasal 178 BW).

Baik testamen maupun *schenking* yang dimaksud oleh point D hingga F mungkin saja terjadi, jika kebersamaan harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan. Dilain pihak, dalam point E dan F seperti yang telah disebutkan, perjanjian kawin tersebut tidak hanya mengikat suami dan

isteri saja, akan tetapi juga mengikat pihak ketiga yang menjadi pihak (partij) dalam perjanjian tersebut dan ikut serta menandatangani aktenya.

Selain penjelasan-penjelasan di atas, menurut ketentuan Pasal 140 ayat (2) BW, seorang isteri masih dapat mengadakan pengurusan atau pemeliharaan (beheer) atas harta kekayaan pribadinya. Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Akibat yuridis dari Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah ialah meliputi:

1. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>76</sup>

Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai undangundang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.

---

<sup>76</sup> Muhammad, Abdulkadir, Hukum perdata Indonesia, Cet .III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 99.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji. Dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Akibat dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah itu dapat berupa hubungan antara suami istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah yang paling mencolok yaitu mengenai harta benda masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Mengenai pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan. Masalah-masalah itu masing-masing dalam Bab VI yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, Bab IX mengenai kedudukan anak, Bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dan yang terakhir pada Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan. Jadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke Pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran atas Perjanjian

Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi. Uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak serta merta terjadi, melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tegugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berjanji. Sebaliknya Pasal 1374 KUH Perdata menyatakan: “Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan bahwa ia minta maaf karenanya, dengan menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat.”

Penjelasan Pasal 1374 KUH Perdata dan dapat dipetik suatu makna yang terpenting ialah perjanjian-perjanjian itu haruslah dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik dan kepatuhan. Jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan, maka pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah ialah bukan untuk bercerai dikemudian

hari tapi cenderung untuk melindungi para pihak (suami atau istri) jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan.

Ada beberapa dampak positif dari Perjanjian Pra Nikah ini bagi para pihak yang membuatnya, yaitu:<sup>77</sup>

1. Semuanya tertata jelas. Adanya perjanjian pra nikah kehidupan rumah tangga semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.
2. Harta dan utang. Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.
3. Membuat usaha. Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

Di samping memiliki dampak positif, Perjanjian Pra Nikah ini juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut

1. Egois. Sisi negatifnya, perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena menunjukan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.

---

<sup>77</sup> Suhendri, Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara dan Hukum Agama, (Lampung: Haqida Kencana, 2020), 52

2. Pengaruh negatif. Hal negatif lainnya, selingkuh ataupun berfoyafoya sering terjadi karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah pasangan suami istri menikah. Idealnya suami bisa jadi lebih peduli dengan harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.
3. Ketakutan berlebih. Perjanjian pranikah ini bisa menjadi gambaran bahwa ada rasa takut berlebih dari pasangan untuk menjalani hidup bersama. Perlu diingat kembali, bahwa jika sudah memutuskan untuk menikah, berarti siap menerima pasangan seutuhnya dan sudah mengenal karakter pasangan.

Peraturan pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian pra nikah. Pasal 12 H Peraturan Pemerintah N0. 9 48 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan “Perjanjian Perkawinan apabila ada”.

Jadi bila ada Perjanjian Perkawinan maka harus dimuat dalam Akta Perkawinan dan sebaliknya. Maka apabila ada suatu perjanjian, tapi tidak dimuat dalam akta maka akta itu tidak sempurna. Adapun manfaat dari Perjanjian Pra Nikah itu sendiri, antara lain:

1. Untuk melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak (calon suami atau istri). Hal ini membuktikan bahwa pasangan calon suami istri akan menikah dengan anda bukan dengan harta benda yang dimiliki.
2. Untuk melindungi kepentingan dari para pihak. Artinya jika pihak suami melakukan poligami, maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan semua istri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.

3. Menjamin para pihak (suami atau istri) dalam hal hutang dari masing-masing pihak.
4. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir.

Hal ini cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu tujuan (apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh), tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum).<sup>78</sup>

Perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian pra nikah bahwa tidak lama sesudah perjanjian pra nikah, perkawinan sudah harus dilangsungkan. Sebab bilamana salah seorang yang diperlukan izinya untuk perkawinan itu meninggal terlebih dahulu maka haruslah perjanjian kawin yang telah dibuat itu diganti dan harus dibuat yang baru dengan pendampingan dari orang yang isinya diperlukan pada saat itu. Adapun menurut analisis penulis setelah mengulas dari berbagai peraturan yang ada bahwa dampak dari perjanjian Pranikah sendiri baik bagi pasangan suami istri karena dalam perjanjian tersebut dijelaskan secara rinci perihal pembagian harta bersama baik dari harta dari suami dan harta dari pihak istri dan juga bagaimana harta bersama jika nantinya ada hal yang tidak diinginkan seperti sebuah perceraian, maka

---

<sup>78</sup> Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 22.

perihal pembagian harta bersama cukup menjalankan isi dari perjanjian pranikah yang telah dibuat oleh suami dan istri sebelum pernikahan dan akan ada sanksi ganti rugi bagi pihak suami ataupun istri jika tidak mau mengikuti atau melaksanakan perjanjian pranikah tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya pada Pasal 29 hingga Pasal 37. Perjanjian pranikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami-istri sebelum pernikahan berlangsung, yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama pernikahan, termasuk pengaturan mengenai harta bersama atau terpisah. Dalam praktiknya, perjanjian pranikah dapat mencakup hal-hal seperti pengaturan harta benda, pembagian penghasilan, dan tanggung jawab keuangan. Agar sah menurut hukum, perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris.
2. Implikasi perjanjian pranikah terhadap pembagian harta bersama dalam perceraian sangat signifikan, karena perjanjian ini dapat mengatur pembagian harta sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelum pernikahan. Perjanjian pranikah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembagian harta bersama dalam perceraian. Salah satunya adalah memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait pembagian harta, sehingga pasangan dapat menghindari perselisihan yang sering terjadi saat perceraian. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan memiliki ruang untuk mengatur harta bersama dan harta terpisah sesuai dengan keinginan mereka, yang dapat mengurangi potensi konflik.

## B. Saran

1. Sebaiknya para pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mengatur waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan, yakni sejak perjanjian tersebut dibuat, sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku surut.
2. Sebaiknya para pihak membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris agar para pihak dapat mendapatkan penyuluhan hukum tentang kondisi terbaik bagi harta kekayaan mereka.
3. Sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, sebaiknya pegawai pencatat perkawinan dan notaris memberikan penyuluhan hukum supaya perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak tanggal perjanjian perkawinan tersebut dibuat, sehingga perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut. Kiranya pegawai pencatat perkawinan dan notaris juga dapat memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Athar, Abd Nashr Taufik. *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah. Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Aminudin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anisah, Inayatul. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam □ Vol 05. No 1. 2023.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996.
- Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2020.
- Assidik, Ahmad. Jurnal “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah*”. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju. 2020.
- Darmiyati, Zuhdi, *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: UNY Pres, 2011.
- Fatma Surah & Rahmida Erliyani, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, K-Media. Yogyakarta. 2016.
- Hafifi, Mahbubatul. *Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif Maqasid Syari'ah*, Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember Program Studi Hukum Keluarga 2024.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartanto, J.Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Laksabang, 2017.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

Ibrahim, Jhonny. “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Banyu Media, 2013.

Irianingrum, Farida Dwi Skripsi: “*Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya*” Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

Iskandar, Yusuf. Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*”. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019.

jurnal Hukum Jentera online, “*Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?*”, 09 Oktober 2024, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 09 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka , 2001.

Kenedi, John. *Analisis Fugsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Samudra Biru. Yogyakarta. 2018.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama*, 2001

Kurniawan, M.Beni “*Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT*”,Jurnal Komisi Yudisial Vol 11 No.1 Tahun 2018.

Majid, Abd.Gafur “*Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif*. Jurnal: 2019.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2006.

Manjorang, Aditya P. & Aditya, Intan, *The Law of Love*,Jakarta Selatan: Visimedia, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.

Muhammad Akbar Aulia, dkk. *perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian*. Jurnal, 2017.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum perdata Indonesia, Cet .III*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Nurhasanah, Ita. *Pengesahan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Tesis, 2019.

Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, *Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam.*

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.

Rini, Mike. *Perlukah perjanjian pranikah?*, Dikutip dari Danareksa .com

Risanto, Fayza Miftach Fauzia “*Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Susrakarta, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 2020.

Roring, Febrina Vivianita Cathy. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.II No. 3, 2016.

Sainul, Ahmad. *Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Salman, Otje. *Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan Keluarga, Surabaya*,. Airlangga University Prees, 2000.

Suhendri, *Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara dan Hukum Agama*, Lampung: Haqida Kencana, 2020.

Sumbu Telly, et.al., *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Suryabrata, Sumadi. *Metode penelitian edisi 1*. Jakarta: PT Rajawali. 1992.

Susanti, Dyah Ochtorini. *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah)*, Jurnal Hukum Islam Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Thalib, S. *Hukum keluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*,Jember: IAIN Jember, 2020.

Tjitosudibio, Subekti, R. *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,1996.

Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  
BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Pasal 6.

Zahid, Reza Ahmad. “*Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Harta Gono Gini Akibat Perkara Perceraian*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol, 2 No 2, tahun 2018.

Zaka, Thoha Ahmad Aufaddin. *Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Terhadap Tujuan Perkawinan Dan Pihak Kreditur*. Tinjauan Hukum Progresif dan Teori al-Dhari‘ah, Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER PENELITIAN	METODELOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA	<p>1. Perjanjian Perkawinan</p> <p>2. Harta Bersama Dalam Perkawinan</p>	<p>a. Pengertian Perjanjian Perkawinan</p> <p>b. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan</p> <p>c. Syarat Perjanjian Perkawinan</p> <p>d. Bentuk Dan Isi Perjanjian Perkawinan</p> <p>a. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan</p> <p>b. Harta bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</p>	<p>1. Bahan Hukum Primer</p> <p>a. Pendapat Para Ahli</p> <p>b. Undang-Undang Dasar</p> <p>c. Undang-Undang</p> <p>2. Bahan Hukum Sekunder</p> <p>a. Buku Hukum dan Ilmiah</p> <p>b. Jurnal Hukum dan Sosial</p> <p>c. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti</p> <p>d. Artikel-Artikel dan Karya Tulis</p> <p>e. Web Internet yang terpercaya</p> <p>3. Bahan Hukum Tersier</p> <p>a. Kamus Hukum</p> <p>b. KBBI</p>	<p>1. Jenis Penelitian</p> <p>a. Penelitian Normatif</p> <p>2. Pendekatan Penelitian</p> <p>a. Pendekatan Konseptual</p> <p>b. Pendekatan Perundang-Undangan</p> <p>3. Pengumpulan Bahan Hukum Dokumenter</p> <p>4. Analisis Bahan Hukum Dilakukan Secara Deduktif.</p>	<p>1. Bagaimana Implementasi Perjanjian Pranikah dalam Sistem Hukum Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian?</p>

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Rosiful Aqli  
Nim : S20191099  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan pihak manapun.

Jember, 17 Juni 2025



Mohammad Rosiful Aqli  
NIM. S20191099

## **BIODATA PENULIS**



### **A. Biodata Diri**

Nama	:	Mohammad Rosiful Aqli
Nim	:	S20191099
Tempat Tanggal Lahir	:	Jember, 21 April 2001
Alamat	:	Dusun Krajan lor, Desa Sumberejo, Kec Ambulu Jember
Prodi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Syari'ah

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN Sumberejo 07 (2006-2012)
2. SMPN 2 Ambulu (2012-2015)
3. SMA BIMA Ambulu (2015-2018)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

### **C. Riwayat Organisasi**

1. PMII Rayon Syariah
2. Sedulur Pati Jember Pusat